



**PUTUSAN**

Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Dian Priatna Alias Doyok Bin Amin
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/ 22 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pinggirsari Rt. 03 Rw. 03 Ds. Cikadongdong  
Kec. Cikadongdong Kota Tasikmalaya dan Kp.  
Selaawi Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung  
Kota Tasikmalaya (KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/152/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 21 Juli 2024 ;

Terdakwa Tri Dian Priatna Alias Doyok Bin Amin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2024, Nomor 825/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA ALS DOYOK BIN AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya sebanyak 3,94 gram**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA ALS DOYOK BIN AMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **10 (sepuluh) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handpone merk OPPO warna Biru beserta Simcard;
  - 1 (satu) buah tas Warna putih didalamnya Berisi :
    - ✓ 6 (enam) bungkus Lakban Hitam didalamnya masing-masing

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi 1 (satu) bungkus Plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna Putih (diduga Narkotika jenis sabu)

- ✓ 1 (satu) buah Lakban Warna Hitam
- ✓ 1 (satu) buah Doublefoam
- ✓ 1 (satu) Pack Plastik klip
- ✓ 1 (satu) buah Timbangan digital

## Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN** pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bertempat di Komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN** sedang bekerja di sebuah Café Hextic Coffe yang beralamat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama UU Alias Yf (Belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan membantu menempelkan narkotika jenis sabu milik UU als YF (Belum Tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh terdakwa dan langsung dikirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma Kota Tasikmalaya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma terdakwa juga menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang didapat dengan cara sistem tempel yang diletakkan di sebuah pohon yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga sabu, kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN kembali ke kontraknya dan menghubungi UU als Yf (Belum tertangkap) dan langsung menyuruh terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan 2 (dua) ukuran yaitu ukuran S seberat 0,14 gram sebanyak 16 bungkus/paket dan ukuran M seberat 0,30 gram sebanyak 8 bungkus/paket, dan UU als Yf (Belum Tertangkap) menyuruh saya untuk menempelkan narkoba jenis shabu tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya dan berhasil ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 18 paket di beberapa tempat di wilayah kota Tasikmalaya. Lalu dikarenakan kontrakan terdakwa akan jatuh tempo maka sisa penjualan narkoba sebanyak 6 paket beserta timbangan, lakban, doublefoam, dan plastic klip dimasukkan terdakwa kedalam sebuah tas putih dan diletakkan di tempat kerjanya di Café Hextic Coffee dibawah washtafel. Dimana sebelumnya terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 5 hisapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN menggunakan bus kota pergi ke Cimahi dengan maksud untuk berlibur dan menemui temannya, di perjalanan terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN mencoba memesan dan membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 R/gram sengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan pentransferan melalui BRI Link. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan maps/peta lokasi penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dimana lokasi tersebut berada di sebuah komplek di daerah Pasir Kaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan jasa ojek untuk mengambil barang tersebut namun sesampainya di lokasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan dan datang saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN (Keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) menangkap dan mengamankan Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN. Setelah dilakukan penangkapan ditemukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa yang mana di dalamnya terdapat chattingan antara terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dan seseorang yang bernama UU alias YF (belum tertangkap) terkait transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Café Hextic Coffe yang bertempat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi:
  - o 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu)
  - o 1 (satu) buah lakban warna hitam
  - o 1 (satu) buah doublefoam
  - o 1 (satu) pak palstik klip
  - o 1 (satu) buah timbangan digital

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. R-PP.01.01.8A.08.24.3107 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian bahwa barang bukti berupa;

- o Serbuk kristal bening dalam 6 (enam) plastik klip bening dibungkus plastik dilakban hitam, dimasukkan ke dalam tas warna putih dengan berat netto akhir 3,94 gram

Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang No.112L/IL.13315.00/VIII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor cabang Cimindi dengan hasil bahwa :

- o 1 (satu) buah tas warna putih di dalamnya berisi:
  - 6 (enam) bungkus lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba golongan I Jenis shabu) dengan berat brutto 3,94 gram.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN** pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bertempat di Komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN sedang bekerja di sebuah Café Hextic Coffe yang beralamat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama UU Alias Yf (Belum tertangkap) dengan maksud menawari pekerjaan membantu menempelkan narkotika jenis sabu milik UU als YF (Belum Tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh terdakwa dan langsung dikirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma terdakwa juga menerima titipan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang didapat dengan cara sistem tempel yang diletakkan di sebuah pohon yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga sabu, kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN kembali ke kontrakannya dan menghubungi UU als Yf (Belum tertangkap) dan langsung menyuruh terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan 2 (dua) ukuran yaitu ukuran S seberat 0,14 gram sebanyak 16 bungkus/paket dan ukuran M seberat 0,30 gram sebanyak 8

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket, dan UU als Yf (Belum Tertangkap) menyuruh saya untuk menempelkan narkoba jenis shabu tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya dan berhasil ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 18 paket di beberapa tempat di wilayah kota Tasikmalaya. Lalu dikarenakan kontrakan terdakwa akan jatuh tempo maka sisa penjualan narkoba sebanyak 6 paket beserta timbangan, lakban, doublefoam, dan plastic klip dimasukkan terdakwa kedalam sebuah tas warna putih dan diletakkan di tempat kerjanya di Café Hextic Coffee dibawah washtafel. Dimana sebelumnya terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 5 hisapan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN menggunakan bus kota pergi ke Cimahi dengan maksud untuk berlibur dan menemui temannya, di perjalanan terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN mencoba memesan dan membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 R/gram sengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan pentransferan melalui BRI Link. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan maps/peta lokasi penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dimana lokasi tersebut berada di sebuah komplek di daerah Pasir Kaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan jasa ojek untuk mengambil barang tersebut namun sesampainya di lokasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan dan datang saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN (Keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) menangkap dan mengamankan Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN. Setelah dilakukan penangkapan ditemukan handphone milik terdakwa yang mana di dalamnya terdapat chattingan antara terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dan seseorang yang bernama UU alias YF (belum tertangkap) terkait transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Café Hextic Coffe yang bertempat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu)buah tas warna putih didalamnya berisi:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



- o 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu)
- o 1 (satu) buah lakban warna hitam
- o 1 (satu) buah doublefoam
- o 1 (satu) pak palstik klip
- o 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. R-PP.01.01.8A.08.24.3107 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian bahwa barang bukti berupa;
  - o Serbuk kristal bening dalam 6 (enam) plastik klip bening dibungkus plastik dilakban hitam, dimasukkan ke dalam tas warna putih dengan berat netto akhir 3,94 gramAdalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang No.112L/IL.13315.00/VIII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor cabang Cimindi dengan hasil bahwa :
  - o 1 (satu) buah tas warna putih di dalamnya berisi:
    - 6 (enam) bungkus lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I Jenis shabu) dengan berat brutto 3,94 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKO ANGGARA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TRI DIAN PRIATNA Alias DOYOK Bin AMIN yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, di Komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Komplek Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru beserta simcard, dan 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi: 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu) dengan berat netto akhir 0,56 gram merupakan miik UU alias Yf (DPO) dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doublefoam; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa yang disita di Café Hextic Coffee yang beralamat di Jl. Cihideung Balong Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah titipan dari seseorang bernama UU alias Yf (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menempel sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki sabu dan Terdakwa tidak dalam penelitian;

*Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.*

2. Saksi DIK DIK HERMAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saya ketahui adalah saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Komplek Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru beserta simcard, dan 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi: 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu) dengan berat netto akhir 0,56 gram merupakan miik UU alias Yf (DPO) dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doublefoam; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa yang disita di Café Hextic Coffee yang beralamat di Jl. Cihideung Balong Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah titipan dari seseorang bernama UU alias Yf (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menempel sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki sabu dan Terdakwa tidak dalam penelitian;

*Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Komplek Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru beserta simcard, dan 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi: 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu) dengan berat netto akhir 0,56 gram merupakan miik UU alias Yf (DPO) dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doublefoam; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa yang disita di Café Hextic Coffee yang beralamat di Jl. Cihideung Balong Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya ;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah titipan dari seseorang bernama UU alias Yf (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menempel sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang Rp 500.000,- per 1 kali transaksi dan gratis pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handpone merk OPPO warna Biru beserta Simcard;
- 1 (satu) buah tas Warna putih didalamnya Berisi :
  - ✓ 6 (enam) bungkus Lakban Hitam didalamnya masing-masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna Putih (diduga Narkotika jenis sabu)
  - ✓ 1 (satu) buah Lakban Warna Hitam
  - ✓ 1 (satu) buah Doublefoam
  - ✓ 1 (satu) Pack Plastik klip
  - ✓ 1 (satu) buah Timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN sedang bekerja di sebuah Café Hextic Coffe yang beralamat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama UU Alias Yf (Belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan membantu menempelkan narkotika jenis sabu milik UU als YF (Belum Tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh terdakwa dan langsung dikirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma Kota Tasikmalaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Terminal Indihiang Jl. Brigjen Wasita Kusuma terdakwa juga menerima titipan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang didapat dengan cara sistem tempel yang diletakkan di sebuah pohon yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga sabu, kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN kembali ke kontrakkannya dan menghubungi UU als Yf (Belum tertangkap) dan langsung menyuruh terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan 2 (dua) ukuran yaitu ukuran S seberat 0,14 gram sebanyak 16 bungkus/paket dan ukuran M seberat 0,30 gram sebanyak 8 bungkus/paket, dan UU als Yf (Belum Tertangkap) menyuruh saya untuk menempelkan narkoba jenis shabu tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya dan berhasil ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 18 paket di beberapa tempat di wilayah kota Tasikmalaya. Lalu dikarenakan kontrakan terdakwa akan jatuh tempo maka sisa penjualan narkoba sebanyak 6 paket beserta timbangan, lakban, doublefoam, dan plastic klip dimasukkan terdakwa kedalam sebuah tas warna putih dan diletakkan di tempat kerjanya di Café Hextic Coffee dibawah washtafel. Dimana sebelumnya terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 5 hisapan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN menggunakan bus kota pergi ke Cimahi dengan maksud untuk berlibur dan menemui temannya, di perjalanan terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN mencoba memesan dan membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 2 R/gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan penransferan melalui BRI Link. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan maps/peta lokasi penyimpanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dimana lokasi tersebut berada di sebuah komplek di daerah Pasir Kaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan jasa ojek untuk mengambil barang tersebut namun sesampainya di lokasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan dan datang saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN (Keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) menangkap dan mengamankan Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN. Setelah dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Bلب



penangkapan ditemukan handphone milik terdakwa yang mana di dalamnya terdapat chattingan antara terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dan seseorang yang bernama UU alias YF (belum tertangkap) terkait transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Café Hextic Coffe yang bertempat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi:
  - o 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu)
  - o 1 (satu) buah lakban warna hitam
  - o 1 (satu) buah doublefoam
  - o 1 (satu) pak palstik klip
  - o 1 (satu) buah timbangan digital

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. R-PP.01.01.8A.08.24.3107 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian bahwa barang bukti berupa;

- o Serbuk kristal bening dalam 6 (enam) plastik klip bening dibungkus plastik dilakban hitam, dimasukkan ke dalam tas warna putih dengan berat netto akhir 3,94 gram adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang No.112L/IL.13315.00/VIII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor cabang Cimindi dengan hasil bahwa :

- o 1 (satu) buah tas warna putih di dalamnya berisi:
  - 6 (enam) bungkus lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba golongan I Jenis shabu) dengan berat brutto 3,94 gram.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **TRI DIAN PRIATNA AIs DOYOK Bin AMIN**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quad lex prohibiti, in fraudum vero qui salvis verbis legis, sententiam ejuscircumuenit* maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pandangan materiil menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Hazewinkel Suringa menyatakan “sifat melawan hukum adalah unsur unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebut, demikian pula dengan pertanggungjawabannya”. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, **Simons** menyatakan bahwa untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi DIKO ANGGARA, dan Saksi DIK DIK HERMAWAN, Surat, serta keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. **“Menjual”** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). **“Membeli”** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), **“Menerima”** mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **“Menjadi perantara dalam jual beli”** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi DIKO ANGGRA, dan Saksi DIK DIK HERMAWAN maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN sedang bekerja di sebuah Café Hextic Coffe yang beralamat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama UU Alias Yf (Belum tertangkap) dengan maksud menawari pekerjaan membantu menepelkan narkotika jenis sabu milik UU als YF (Belum Tertangkap) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh terdakwa dan langsung dikirimkan peta lokasi



penyimpanan narkotika jenis sabu di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Terminal Indihiang Jl.Brigjen Wasita Kusuma terdakwa juga menerima titipan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang didapat dengan cara sistem tempel yang diletakkan di sebuah pohon yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga sabu, kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN kembali ke kontrakkannya dan menghubungi UU als Yf (Belum tertangkap) dan langsung menyuruh terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan 2 (dua) ukuran yaitu ukuran S seberat 0,14 gram sebanyak 16 bungkus/paket dan ukuran M seberat 0,30 gram sebanyak 8 bungkus/paket, dan UU als Yf (Belum Tertangkap) menyuruh saya untuk menempelkan narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya dan berhasil ditempelkan oleh terdakwa sebanyak 18 paket di beberapa tempat di wilayah kota Tasikmalaya. Lalu dikarenakan kontrakan terdakwa akan jatuh tempo maka sisa penjualan narkotika sebanyak 6 paket beserta timbangan, lakban, doublefoam, dan plastic klip dimasukkan terdakwa kedalam sebuah tas warna putih dan diletakkan di tempat kerjanya di Café Hextic Coffee dibawah washtafel. Dimana sebelumnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri sebanyak 5 hisapan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN menggunakan bus kota pergi ke Cimahi dengan maksud untuk berlibur dan menemui temannya, di perjalanan terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN mencoba memesan dan membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 2 R/gram sengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa melakukan pentransferan melalui BRI Link. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan maps/peta lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dimana lokasi tersebut berada di sebuah komplek di daerah Pasir Kaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan jasa ojek untuk mengambil barang tersebut namun sesampainya di lokasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ditemukan dan datang saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN (Keduanya merupakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) menangkap dan mengamankan Terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN. Setelah dilakukan penangkapan ditemukan handphone milik terdakwa yang mana di dalamnya terdapat chattingan antara terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dan seseorang yang bernama UU alias YF (belum tertangkap) terkait transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa TRI DIAN PRIATNA Als DOYOK Bin AMIN dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Café Hextic Coffe yang bertempat di Jl.Cihideung Balong Kel.Nagarawangi Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna putih didalamnya berisi:
  - o 6 (enam) bungkus Lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba jenis sabu)
  - o 1 (satu) buah lakban warna hitam
  - o 1 (satu) buah doublefoam
  - o 1 (satu) pak palstik klip
  - o 1 (satu) buah timbangan digital

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. R-PP.01.01.8A.08.24.3107 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Pengujian bahwa barang bukti berupa;

- o Serbuk kristal bening dalam 6 (enam) plastik klip bening dibungkus plastik dilakban hitam, dimasukkan ke dalam tas warna putih dengan berat netto akhir 3,94 gram adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang No.112L/IL.13315.00/VIII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor cabang Cimindi dengan hasil bahwa :

- o 1 (satu) buah tas warna putih di dalamnya berisi:
  - 6 (enam) bungkus lakban hitam didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I Jenis shabu) dengan berat brutto 3,94 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handpone merk OPPO warna Biru beserta Simcard;
- 1 (satu) buah tas Warna putih didalamnya Berisi :
  - ✓ 6 (enam) bungkus Lakban Hitam didalamnya masing-masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna Putih (diduga Narkotika jenis sabu)
  - ✓ 1 (satu) buah Lakban Warna Hitam
  - ✓ 1 (satu) buah Doublefoam
  - ✓ 1 (satu) Pack Plastik klip
  - ✓ 1 (satu) buah Timbangan digital

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI DIAN PRIATNA ALS DOYOK BIN AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handpone merk OPPO warna Biru beserta Simcard;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Warna putih didalamnya Berisi :
  - ✓ 6 (enam) bungkus Lakban Hitam didalamnya masing-masing Berisi 1 (satu) bungkus Plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal warna Putih (diduga Narkotika jenis sabu)
  - ✓ 1 (satu) buah Lakban Warna Hitam
  - ✓ 1 (satu) buah Doublefoam
  - ✓ 1 (satu) Pack Plastik klip
  - ✓ 1 (satu) buah Timbangan digital

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H dan Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Blb